



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YENNI L;**
2. Tempat Lahir : Poso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 08 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati II Lrg II No. 33 A Rt/Rw: 001/005 Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu dan jalan Purnawirawan I (depan Metro Palu) Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023,;
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu**, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Tamin Idrus, S.H. dan Iqbal, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Basuki Rahmat Irg. Nusantara No. 29A Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu pada Kantor Pengacara Tamin Idrus & Rekan Alamat di Jl. Towua No. 29A Palu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal. tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal. tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YENNY L.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENNY L.** berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan dan 15 (lima belas) hari dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang ukuran S berwarna hitam merk Flies.
 - ✓ 1 (satu) lembar celana panjang ukuran M bercorak batik merk Joger.**dikembalikan kepada saksi korban.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan (pembelaan) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa terdakwa YENNY L Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Regency) Kota Palu atau setidaknya tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi CYNTHIA KANDATI bersama dengan saksi PUTU GEDE MUDANTARA dan saksi HELLEN KANDATI datang ke kosan terdakwa di jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu. Sesampainya di tempat tersebut Saksi CYNTHIA KANDATI bertanya kepada tetangga kos terdakwa “ada orang ya di sebelah?”. Kemudian tetangga kos terdakwa menjawab, “tidak tahu”. Kemudian CYNTHIA KANDATI bersama dengan saksi PUTU GEDE MUDANTARA dan saksi HELLEN KANDATI ke kamar terdakwa dengan menggedor-gedor pintu kos terdakwa sambil berteriak, “keluar! keluar! keluar!”. Akan tetapi terdakwa tidak mau keluar karena terdakwa tidak kenal suara tersebut, tetapi terdakwa melihat dari balik tirai saksi CYNTHIA KANDATI dan saksi PUTU GEDE MUDANTARA berada di depan pintu kos terdakwa tetapi terdakwa tidak melihat saksi HELLEN. Terdakwa melihat mereka dengan keadaan emosi, jadi terdakwa tidak membuka pintu. Lalu saksi CYNTHIA KANDATI berteriak dengan mengatakan “ini perempuan tidak tahu malu masih suka mantan suami masih kejar kejar mantan suami, tapi mantan suami tidak suka”. Mendengar hal tersebut, terdakwa keluar mengatakan “apa ngana bilang, saksi mau kembali dengan dia?” dan langsung menjambak rambut saksi CYNTHIA KANDATI. Sambil menarik saksi sejauh 2 (dua) meter dan mencakar pelipis bagian kiri saksi CYNTHIA KANDATI serta mencakar tangan kiri saksi. Pada saat itu saksi CYNTHIA KANDATI sempat membela diri dengan menarik rambut terdakwa namun terlepas. Tidak lama kemudian Ibu kos atas nama Mama Adel langsung keluar dan berteriak sambil mengatakan “jangan membauat keributan di kos ini” sambil menarik tangan saksi HELLEN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi CYNTHIA KANDATI mengalami rambut rontok, kepala saksi mengalami bisul akibat rambut saksi yang ditarik atau dijambak, luka di wajah bagian pelipis kiri, luka ditangan kiri, leher bagian belakang saksi terasa sakit dan bengkak dan kepala saksi masih sakit sampai pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1272/IX/2022/Rumkit Bhay, tanggal 10 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi CYNTHIA ANDATI, TERDAKWA.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan didapatkan benjolan di belakang leher, luka lecet di kepala, wajah dan tangan kiri yang diduga akibat persentuhan tumpul.

- -----Perbuatan terdakwa YENNI L sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELEN KANDATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan perkara pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu di halaman kos-kosan yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah **Yenni L** sedangkan Korbannya adalah **Cynthia Kandati, S.H.**;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dengan menjambak rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil menarik Saksi Korban sejauh 2 (dua) meter kemudian mencakar bagian pelipis kiri dan tangan sebelah kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanan dari Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban pada saat itu menelpon seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal di depan kos-kosan milik Terdakwa mengatakan *"Begini pak, mungkin dia ini mau kembali dengan mantan suaminya tetapi caranya salah"* kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kos-kosannya dan mengatakan kepada Saksi Korban *"Apa ngana bilang, saksi mau kembali dengan dia"* dan langsung menjambak rambut Saksi Korban sambil menarik Saksi Korban sejauh 2 (dua) meter dan mencakar pelipis bagian kiri Saksi Korban serta mencakar tangan kiri Saksi Korban;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut merupakan kos-kosan tempat yang terletak di pinggir jalan umum, atau dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
 - Bahwa pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban sempat membela diri karena pada saat rambut Saksi Korban dijambak oleh Terdakwa, Saksi Korban sempat menarik rambut dari Terdakwa namun terlepas;
 - Bahwa saksi dan Saksi Korban tidak minta izin masuk kepekarangan kos Terdakwa karena kami hanya akan mengklarifikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit setelah kejadian selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa yang duluan melapor kepada pihak kepolisian atas kejadian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi sempat membela diri karena pada saat rambut saksi dijambak oleh Terdakwa, saksi sempat menarik rambut dari Terdakwa namun terlepas;
 - Bahwa tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut merupakan kos-kosan tempat yang terletak di pinggir jalan umum, atau dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **CYNTHIA KANDATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan perkara pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu di halaman kos-kosan yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut adalah Yenni L sedangkan Korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya sambil menarik saksi sejauh 2 (dua) meter kemudian mencakar bagian pelipis kiri dan tangan sebelah kiri saksi menggunakan tangan kanan dari Terdakwa;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, waktu itu saksi berada di depan kos-kosan Terdakwa mengetuk pintu kos-kosan Terdakwa, namun tidak ada jawaban kemudian saksi menelpon salah satu nomor yang pernah menghubungi saksi pada saat itu, pada saat saksi menghubungi nomor tersebut ternyata seorang laki-laki kemudian saksi bertanya *"Pak nomor ini hubungi tadi saksi Via WA, saat ini saksi mau telpon tetapi tidak bisa jadi saksi telepon biasa"* kata bapak itu *"Saksi tidak punya WA handphone saksi handphone biasa"* dan saksi jelaskan lagi *"Tapi benar ini nomor yang menghubungi saksi?"* kemudian Bapak itu bertanya *"Ini dengan siapa?"* kemudian saksi menjawab *"Ini dengan SINTIA"* lalu saksi bertanya *"Bapak tinggal di Korem"* bapak itu menjawab *"Iya dulu saksi tinggal di Korem tapi sekarang tidak"* saksi bertanya lagi *"Bapak kenel dengan Ibu LIOGE?"* bapak itu menjawab *"Iya itu mantan istri saksi, ada apa ya?"* kemudian saksi menjelaskan *"Tadi ibu LIOGE dan YENNI ke Poboya"* kemudian bapak itu bilang *"Oh Iya YENNI itu tinggal di Purnawirawan"* kemudian saksi jelaskan ke bapak itu *"Saksi sudah ditempat tinggalnya tapi dia tidak ada, saksi pikir dia ada sama-sama dengan ibu LIOGE"* bapak itu menjawab *"Ohh tidak"* kemudian bapak itu bertanya *"Ada apa Ya bu?"* kemudian saksi jelaskan *"Begini pak, mungkin dia ini mau kembali dengan mantan suaminya tetapi caranya salah"* kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kos-kosannya dan mengatakan kepada saksi *"Apa ngana bilang, saksi mau kembali dengan dia"* dan langsung menjambak rambut saksi sambil menarik saksi sejauh 2 (dua) meter dan mencakar pelipis bagian kiri saksi serta mencakar tangan kiri saksi;
- Bahwa yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut adalah rambut saksi rontok, dan kepala saksi mengalami bisul akibat rambut saksi yang ditarik atau dijambak, luka di wajah bagian pelipis kiri, luka ditangan kiri, leher bagian belakang saksi terasa sakit dan bengkak dan kepala saksi masih sakit sampai sekarang;
- Bahwa tujuan saksi dengan Saksi Hellen Kandati dan Saksi Putu Gede Mudantara mendatangi rumah Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 15.24 WITA, Terdakwa datang ke kantor Dit Samapta kemudian chat saksi dengan isi *"Saksi tantang kamu sekarang"*

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.



dengan suaminya di kantor di Poboya sekarang dari pada saksi teriaki kamu di depan kantor” maka dari itulah saksi datang mencari Terdakwa menanyakan kepadanya ada masalah apa sehingga saksi di chat seperti itu;

- Bahwa penyebab Terdakwa chat saksi dengan isi pesan “Saksi tantang kamu sekarang dengan suaminya di kantor di Poboya sekarang dari pada saksi teriaki kamu di depan kantor” karena Terdakwa menuduh saksi selingkuh dengan mantan suaminya;
- Bahwa barang bukti (*sambil dilihat dipersidangan*) berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang ukuran S berwarna hitam merk flies dan 1 (satu) buah celana panjang ukuran M bercorak batik merk joger yang saksi gunakan saat mendatangi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. PUTU GEDE MUDANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan perkara pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu di halaman kos-kosan yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dengan menjambak rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil menarik Saksi Korban sejauh 2 (dua) meter kemudian mencakar bagian pelipis kiri dan tangan sebelah kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanan dari Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban pada saat itu menelpon seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal di depan kos-kosan milik Terdakwa mengatakan “*Begini pak, mungkin dia ini mau kembali dengan mantan suaminya tetapi caranya salah*” kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kos-kosannya dan mengatakan kepada Saksi Korban “*Apa ngana bilang, saksi mau kembali dengan dia*” dan langsung menjambak rambut Saksi Korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Saksi Korban sejauh 2 (dua) meter dan mencakar pelipis bagian kiri Saksi Korban serta mencakar tangan kiri Saksi Korban;

- Bahwa pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban sempat membela diri karena pada saat rambut Saksi Korban dijambak oleh Terdakwa, Saksi Korban sempat menarik rambut dari Terdakwa namun terlepas;
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut merupakan kos-kosan tempat yang terletak di pinggir jalan umum, atau dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa yang Saksi Korban alami akibat penganiayaan tersebut adalah rambut Saksi Korban rontok, dan kepala Saksi Korban mengalami bisul akibat rambut Saksi Korban yang ditarik atau dijambak, luka di wajah bagian pelipis kiri, luka ditangan kiri, leher bagian belakang Saksi Korban terasa sakit dan bengkak dan kepala Saksi Korban masih sakit sampai sekarang;
- Bahwa barang bukti (*sambil dilihat dipersidangan*) berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang ukuran S berwarna hitam merk flies dan 1 (satu) buah celana panjang ukuran M bercorak batik merk joger yang Saksi Korban gunakan saat mendatangi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi Terdakwa hanya untuk mau berbicara dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **NUR ISA alias MAMA ADEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan perkara pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu di halaman kos-kosan yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut adalah **Yenni L** sedangkan Korbannya adalah **Cynthia Kandati, S.H;**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Purnawirawan di Kos-kosan depan perumahan Metro Regenci, saksi sedang berada di dalam kamar kos sedang memberikan makan kepada anak saksi, kemudian saksi mendengar suara orang yang sedang ribut di luar kos saksi, namun saksi berfikir keributan itu dari kos disamping saksi, namun lama kelamaan saksi mendengar suara keributan cek cok adu mulut semakin keras sehingga saksi keluar kos untuk mengecek dan saksi hanya mendengar suara yang berasal dari depan kamar kos Terdakwa, karena kondisi pada saat itu lampu teras kamar kos tidak menyala, tidak lama kemudian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dari arah kos Terdakwa menuju ke pintu keluar dengan di hampiri oleh Terdakwa yang sedang cek cok mulut, pada saat di depan kamar kos VINA, saksi melihat Saksi Korban menjambak rambut dari Terdakwa dan dilerai oleh penghuni kos dan 1 (satu) orang perempuan teman dari Saksi Korban dan kemudian saksi menarik Saksi Korban agar tidak membuat keributan di kos tempat saksi jaga tersebut, selanjutnya Saksi Korban masuk kembali ke halaman kos kemudian cek cok mulut dengan Terdakwa, kemudian saksi hanya memperhatikan bersama dengan penghuni kos lain berdiri di depan kamar kos masing-masing sambil memperhatikan keributan tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Korban bersama dengan kedua temannya pulang dan meninggalkan kos tersebut sedangkan saksi perhatikan menelpon seseorang, kemudian saksi masuk ke kamar kos saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Korban melakukan pertengkaran;
- Bahwa barang bukti (*sambil dilihat dipersidangan*) berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang ukuran S berwarna hitam merk flies yang Saksi Korban gunakan saat mendatangi Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah celana panjang ukuran M bercorak batik merk joger saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) yakni sebagai berikut:

1. **PIKANUS PUKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Yenni L;
- Bahwa saat itu saksi di telepon oleh Terdakwa dan diperlihatkan foto tentang luka di tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat datang ke kos Terdakwa karena dipanggil untuk datang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat luka ditangan Terdakwa dan tidak melihat luka di badan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada darah terhadap luka ditangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa dirinya telah dikeroyok oleh tiga orang yang datang kekosnya;
- Bahwa setelah melihat luka ditangan Terdakwa, maka saya sarankan pergi di rumah sakit untuk dirawat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa dihadapkan untuk diambil keterangan sehubungan tindak dengan perkara pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu di halaman kos-kosan yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan Korbannya adalah Cyinthia Kandati, S.H.;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu Saksi Korban dan 2 (dua) orang temannya datang ke kosan yang saya tempati di Jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu dimana pada saat itu Saksi Cynthia Kandati, S.H. bersama dengan saksi Putu Gede Mudantara dan saksi Hellen Kandati datang ke Kos Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi Hellen Kandati bertanya disamping kos Terdakwa "Ada orang ya di sebelah" dengan nada tinggi kemudian tetangga kos Terdakwa menjawab "Tidak tahu" kemudian mereka ke kamar Terdakwa dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggedor-gedor pintu kos Terdakwa sambil berteriak “Keluar... keluar keluar...”, tetapi Terdakwa tidak mau keluar karena Terdakwa tidak kenal suara tersebut, tetapi Terdakwa lihat di balik tirai, saksi Cynthia Kandati, S.H. dan Saksi Putu Gede Mudantara di depan pintu kos Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat Saksi Hellen Kandati, karena Terdakwa melihat mereka dengan keadaan emosi, jadi Terdakwa tidak membuka pintu, kemudian Saksi Cynthia Kandati, S.H. berteriak dengan mengatakan “*Ini perempuan tidak tahu malu masih suka mantan suami masih kejar kejar mantan suami, tapi mantan suami tidak suka*” mendengar perkataan itu kemudian Terdakwa keluar pada saat itu Terdakwa lihat Saksi Hellen Kandati di depan pintu kemudian saya mengatakan kepada Saksi Cynthia Kandati, S.H. “*Apa yang kamu bilang itu, saya masih suka mantan suami, dari mana kau tahu, saya cari kau tadi saya hanya ingin menanyakan video saya yang kau ceritakan ke ibu-ibu letting 25 dan video yang sudah kau perlihatkan ke ibu-ibu letting 25 dan ibu-ibu asrama Polres Palu. selama ini saya cukup sabar dengan kau, apa yang kamu bilang tentang saya dan video tersebut*”;

- Bahwa saat itu, Saksi Cynthia Kandati, S.H. langsung mencakar muka saksi sedangkan Saksi Hellen Kandati memeluk Terdakwa dari belakang dan meremas buah dada Terdakwa kemudian Saksi Putu Gede Mudantara merangkul dan mencekik leher Terdakwa disertai Saksi Cynthia Kandati, S.H. mencakar tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak kesakitan dan Ibu kos atas nama Mama Adel langsung keluar dan berteriak sambil mengatakan “*Jangan membuat keributan di kos ini!*” sambil menarik tangan Saksi Hellen Kandati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Hellen Kandati, sedangkan Saksi Cynthia Kandati, S.H. dan Saksi Putu Gede Mudantara Terdakwa kenal karena Saksi Korban adalah teman Terdakwa dan Saksi Putu Gede Mudantara adalah mantan suami Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Saksi Cynthia Kandati, S.H. dan Terdakwa juga melaporkan bahwa Terdakwa menjadi korban karena Saksi Cynthia Kandati, S.H. yang datang kerumah Terdakwa dan menganiaya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Cynthia Kandati, S.H. tidak mengalami luka atau bekas penganiayaan sedangkan Terdakwa mengalami cakaran di pipi Terdakwa, tangan luka dan berdarah bekas cakaran, badan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Terdakwa dan dada Terdakwa lebam dan leher Terdakwa terasa sakit pada saat itu;

- Bahwa antara diri Terdakwa dengan Saksi CYNTHIA KANDATI, S.H. telah saling memaafkan dan dituangkan dalam Surat Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Barang bukti tersebut berupa berupa 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Ukuran S Berwarna Hitam Merk Flies dan 1 (satu) Buah Celana Panjang Ukuran M Bercorak Batik Merk Joger adalah barang bukti yang Saksi Cynthia Kandati, S.H. kenakan pada saat datang ke kos yang Terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1272/IX/2022/Rumkit Bhay, tanggal 10 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi CYNTHIA ANDATI, dari hasil pemeriksaan didapatkan benjolan di belakang leher, luka lecet di kepala, wajah dan tangan kiri yang diduga akibat persentuhan tumpul.(terlampir):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu di halaman kos-kosan yang ditempati Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Cynthia Kandati;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Cynthia Kandati bersama dengan saksi Putu Gede Mudantara dan saksi Hellen Kandati datang ke kosan Terdakwa di jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu. Sesampainya di tempat tersebut Saksi Cynthia Kandati bertanya kepada tetangga kos Terdakwa "ada orang ya di sebelah?". Kemudian tetangga kos Terdakwa menjawab, "tidak tahu". Kemudian saksi Cynthia Kandati bersama dengan saksi Putu Gede Mudantara dan saksi Hellen Kandati ke kamar Terdakwa dengan menggedor-gedor pintu kos Terdakwa sambil berteriak, "keluar! keluar! keluar!". Akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar karena Terdakwa tidak kenal suara tersebut, tetapi Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.



melihat dari balik tirai saksi Cynthia Kandati dan saksi Putu Gede Mudantara berada di depan pintu kos Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melihat saksi Hellen. Terdakwa melihat mereka dengan keadaan emosi, jadi Terdakwa tidak membuka pintu. Lalu saksi Cynthia Kandati berteriak dengan mengatakan "*ini perempuan tidak tahu malu masih suka mantan suami masih kejar kejar mantan suami, tapi mantan suami tidak suka*". Mendengar hal tersebut, Terdakwa keluar mengatakan "*apa ngana bilang, saya mau kembali dengan dia?*" dan langsung menjambak rambut saksi Cynthia Kandati. Sambil menarik saksi Cynthia Kandati sejauh 2 (dua) meter dan mencakar pelipis bagian kiri saksi Cynthia Kandati serta mencakar tangan kiri saksi. Pada saat itu saksi Cynthia Kandati sempat membela diri dengan menarik rambut Terdakwa namun terlepas. Tidak lama kemudian Ibu kos atas nama Mama Adel langsung keluar dan berteriak sambil mengatakan "*jangan membuat keributan di kos ini*" sambil menarik tangan saksi Hellen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Cynthia Kandati mengalami rambut rontok, kepala saksi mengalami bisul akibat rambut saksi yang ditarik atau dijambak, luka di waja bagian pelipis kiri, luka ditangan kiri, leher bagian belakang saksi terasa sakit dan bengkak dan kepala saksi masih sakit sampai pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/1272/IX/2022/Rumkit Bhay, tanggal 10 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Cynthia Kandati,. dari hasil pemeriksaan didapatkan benjolan di belakang leher, luka lecet di kepala, wajah dan tangan kiri yang diduga akibat persentuhan tumpul (terlampir);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur “barangsiapa” tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Yenni L** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) di sini meliputi tindakan dari terdakwa dan obyek terdakwa artinya bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan (*opzet*) atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu di halaman kos-kosan yang ditempati Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Cynthia Kandati;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Cynthia Kandati bersama dengan saksi Putu Gede Mudantara dan saksi Hellen Kandati datang ke kosan Terdakwa di jalan Purnawirawan (kos-kosan Depan Metro Regency) Kota Palu. Sesampainya di tempat tersebut Saksi Cynthia Kandati bertanya kepada tetangga kos Terdakwa *"ada orang ya di sebelah?"*. Kemudian tetangga kos Terdakwa menjawab, *"tidak tahu"*. Kemudian saksi Cynthia Kandati bersama dengan saksi Putu Gede Mudantara dan saksi Hellen Kandati ke kamar Terdakwa dengan menggedor-gedor pintu kos Terdakwa sambil berteriak, *"keluar! keluar! keluar!"*. Akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar karena Terdakwa tidak kenal suara tersebut, tetapi Terdakwa melihat dari balik tirai saksi Cynthia Kandati dan saksi Putu Gede Mudantara berada di depan pintu kos Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melihat saksi Hellen. Terdakwa melihat mereka dengan keadaan emosi, jadi Terdakwa tidak membuka pintu. Lalu saksi Cynthia Kandati berteriak dengan mengatakan *"ini perempuan tidak tahu malu masih suka mantan suami masih kejar kejar mantan suami, tapi mantan suami tidak suka"*. Mendengar hal tersebut, Terdakwa keluar mengatakan *"apa ngana bilang, saya mau kembali dengan dia?"* dan langsung menjambak rambut saksi Cynthia Kandati. Sambil menarik saksi Cynthia Kandati sejauh 2 (dua) meter dan mencakar pelipis bagian kiri saksi Cynthia Kandati serta mencakar tangan kiri saksi. Pada saat itu saksi Cynthia Kandati sempat membela diri dengan menarik rambut Terdakwa namun terlepas. Tidak lama kemudian Ibu kos atas nama Mama Adel langsung keluar dan berteriak sambil mengatakan *"jangan membuat keributan di kos ini"* sambil menarik tangan saksi Hellen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Cynthia Kandati mengalami rambut rontok, kepala saksi mengalami bisul akibat rambut saksi yang ditarik atau dijambak, luka di waja bagian pelipis kiri, luka ditangan kiri, leher bagian belakang saksi terasa sakit dan bengkak dan kepala saksi masih sakit sampai pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/1272/IX/2022/Rumkit Bhay, tanggal 10 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Cynthia Kandati,. dari hasil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan didapatkan benjolan di belakang leher, luka lecet di kepala, wajah dan tangan kiri yang diduga akibat persentuhan tumpul (terlampir);

Menimbulkan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo*, telah terlihat jelas adanya akibat dari perbuatan Terdakwa yakni menimbulkan rasa sakit/nyeri atau luka pada diri saksi Cynthia Kandati selaku korban yang dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*melakukan penganiyaan*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang ukuran S berwarna hitam merk Flies;
- 1 (satu) lembar celana panjang ukuran M bercorak batik merk Joger;

Adalah barang yang telah dipakai dan telah disita saksi korban maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Cynthia Kandati;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Yenni L.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiyaan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang ukuran S berwarna hitam merk Flies;
 - 1 (satu) lembar celana panjang ukuran M bercorak batik merk Joger;

Dikembalikan kepada saksi Cynthia Kandati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh Sugyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H.,M.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Welang, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H.,M.H.

Sugiyanto, S.H.,M.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)